



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : W24-A/210.a/SK/HM.00/VII/2018  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan, maka diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non Yudisial nomor : 01/W AKAMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ;
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

- Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai atasan langsung ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 23 Agustus 2016;

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 10 Juli 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Dr. H. Nurdin Juddah, SH., MH  
NIP. 19541231 198003 1 047

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta ;

Lampiran : Keputusan  
 Nomor : W24-A/210.a/SK/HM.00/VII/2018  
 Tanggal : 10 Juli 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	
			DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	Drs. Alimurhawas NIP. 19590320 199203 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Ismail Dfinubun, S.Ag., MH NIP. 19690201 2000112 1 002	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris	Pejabat PPID Bidang Informasi Non Perkara
3	Drs. Hambali Barmula NIP. 19630302 199202 1 001	Pembina IV/a	PanMud Hukum	Pelaksana PPID Bidang Informasi Perkara
4	Drs. Samaun Madaul NIP. 19620210 199401 1 003	Pembina IV/a	PanMud Banding	Pelaksana PPID Bidang Informasi Perkara Banding
5	Rahma Hurasan, SH.I NIP. 19641022 198802 2 001	Penata Tk. I III/d	Kabag Kepegawaian dan Perencanaan	Pelaksana PPID Bidang Informasi Kepegawaian dan Perencanaan
6	Magalub Salamun, SH NIP. 19711051 5200312 1 006	Penata Tk. I III/d	Kabag Umum dan Keuangan	Pelaksana PPID Bidang Informasi Umum dan Keuangan
7	Nuramalia Tuasikal, SH.I NIP. 19680131 199303 2 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Kepegawaian dan TI	Pelaksana PPID Bidang Informasi Kepegawaian dan Teknologi Informasi (TI)
8	Onny Ulath, SH.I NIP. 19700505 200312 2 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelaksana PPID Bidang Informasi Tata Usaha dan Rumah Tangga
9	Ridwan Anjas Saleh, S.Sos NIP. 19800407 200604 1 004	Penata Tk. I III/d	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	Pelaksana PPID Bidang Informasi Perencanaan Program dan Penganggaran
10	H. Junaidi, S.Ag NIP. 19770510 200112 1 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana PPID Bidang Informasi Keuangan dan Pelaporan
11	Abdul Rochman, S.HI NIP. 19660216 198802 1 001	Penata Tk. I III/d	Panitera Pengganti	Pelaksana PPID Bidang Informasi Non Perkara
12	Muhajir Nanda Hart, S.Ag NIP. 19770510 200112 1 003	Penata Tk. I III/d	Staf Panmud Hukum	Pelaksana PPID Bidang Informasi Perkara



Ambon, 10 Juli 2018  
 KEPALA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 AMBON  
 Dr. H. Nurdin Juddah, SH., MH  
 NIP. 19541231 198003 1 047